

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk kedalam materi keduanya. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, sehingga hukum konsumen dan hukum perlindungan adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah–kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Menurut Az Nasution, Hukum Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat azas-azas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu

¹ <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-hukum-perlindungan-konsumen> (diakses pada tanggal 7 April 2022 Pukul 20:03)

sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.²

Rumah makan adalah usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Di zaman yang serba *instant* seperti sekarang ini, rumah makan telah menjamur di kota-kota pada umumnya. Rumah makan menjadi salah satu alternatif pilihan bagi kalangan mahasiswa, buruh bangunan, hingga pegawai kantoran bagi mereka yang memiliki waktu istirahat yang terbatas. Tetapi pada saat ini banyak terdapat rumah makan yang tidak menyediakan informasi mengenai daftar makanan yang disediakan, sedangkan hak atas informasi diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang perlu mendapat jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

Berbicara mengenai hak konsumen menurut ketentuan Pasal 4 huruf C Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pada kenyataannya banyak konsumen tidak diberikan haknya untuk memperoleh informasi dari suatu produk dari barang serta jasa tersebut. Beberapa pelaku usaha rumah makan tidak menyediakan menu makanan, hal ini memicu kebingungan terhadap konsumen.

²<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/803/743/> (diakses pada tanggal 7 April 2022 Pukul 23:37 WIB)

Permasalahan yang timbul adalah terjadi kesalahpahaman antara konsumen mengenai harga yang ditentukan oleh pelaku usaha.³

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia. Perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan adanya perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK No 8 Tahun 1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan produsen terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.⁴

³ <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/download/16924/7839> (diakses pada tanggal 7 April 2022 Pukul 00:20)

⁴ <https://www.dslslawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> (diakses pada tanggal 11 April 2022 Pukul 10:20)

Pasal 8 angka 1 huruf f UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut”. Dalam Pasal 10 UUPK dijelaskan bahwa “Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga suatu barang, kegunaan suatu barang/jasa, kondisi barang/jasa, tawaran potongan harga dan bahaya penggunaan barang/jasa”.

Pada kenyataannya masih terdapat pedagang yang mengabaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam UUPK mengenai informasi harga barang yang benar dan jelas, dimana adanya ketidakpastian penetapan harga yaitu tidak ada pencantuman informasi harga pada menu makanan di sejumlah rumah makan demi mendapatkan keuntungan. Sehingga hal ini menjadi suatu keluhan dan terkadang menjadi suatu kerugian karena konsumen harus membayar lebih dari harga pada umumnya.⁵ Dan produsen juga akan mengalami kerugian yang mengakibatkan rumah makan nya menjadi sepi karena kehilangan pelanggan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, yaitu :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁵ <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/download/16924/7839> (diakses pada tanggal 21 April 2022 Pukul 13:00)

- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁶

Sudah seharusnya konsumen dalam hal ini diberikan perlindungan, dengan tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Alasan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Pulau Rakyat tepatnya di Rumah Makan Ajo yang beralamat di Jalan Lintas Sigura-gura, Pulo Raja Rakyat karena penulis mendapat informasi terjadinya perdebatan antara Produsen dan Konsumen yaitu Supir Lintas yang bertujuan Ke Sigura-gura, pembeli bahkan tidak mau membayar lantaran pada saat pembayaran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Harga pesanannya yaitu berjumlah Rp. 30.000/Porsi sedangkan di rumah makan yang lain hanya Rp. 15.000/Porsi. Yang dimana menu makanan yang dipesan oleh pembeli adalah nasi putih+ayam goreng sambal+teh manis dingin dan di rumah makan yang lain juga dengan menu dan porsi yang sama tetapi harga yang berbeda. Dan konsumen yang lainnya juga banyak berkomentar perihal harga makanan di rumah makan tersebut. Jadi, penulis melakukan penelitian terkait bidang ini, agar tidak terjadi lagi apa yang sering konsumen alami dalam hal membeli makanan pada saat membayar dimana konsumen tidak tahu harga menu makanan dan agar pelaku usaha juga sadar bahwa pentingnya kejelasan suatu informasi disetiap menu makanan yang harus di hidangkan.

⁶ Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam tentang perlindungan konsumen dan membuat judul skripsi **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT HARGA MENU MAKANAN YANG TIDAK DICANTUMKAN PELAKU USAHA (Studi Usaha di Kecamatan Pulau Rakyat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak di cantumkan pelaku usaha di Kecamatan Pulau Rakyat ?
2. Bagaimana akibat hukum kepada setiap pelaku usaha di Kecamatan Pulau Rakyat apabila tidak mencantumkan harga menu makanan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha di Kecamatan Pulau Rakyat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi kepada setiap pelaku usaha di Kecamatan Pulau Rakyat apabila tidak mencantumkan harga menu makanan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen. Selain itu juga, dapat menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum sebagai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat apabila menemukan rumah makan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan agar bisa dilaporkan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa yang bisa menangani hal tersebut supaya bisa cepat ditindak lanjuti.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan bagi peneliti dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian Perlindungan Konsumen yaitu bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen⁷. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab. Tujuan yang ingin dicapai perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yaitu :

- a. Memperdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);

(1) ⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat

- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).⁸

Dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2, Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (Lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu :

- a. Asas Manfaat
- b. Asa Keadilan
- c. Asas Keseimbangan
- d. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen
- e. Asas Kepastian Hukum⁹

Perlindungan ini mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan Undang-Undang, serta perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil. Dengan demikian UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli akan konsumen Indonesia untuk melakukan upaya

⁸ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Kosumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 8

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm 25

pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen secara merata.¹⁰

Sebuah daftar upaya-upaya Perlindungan Konsumen akan mengandung yang berikut ini :

- a. Hukum yang memberlakukan persyaratan “keadilan” dalam kontrak berbentuk standar.
- b. Hukum yang mengharuskan pembeberan informasi kepada konsumen.
- c. Hukum yang melarang praktek jual beli tertentu.
- d. Hukum yang menjamin akses kepada konsumen atas informasi keuangan yang berhubungan dengan bisnis atau diri mereka sendiri.¹¹

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun bertujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk meningkatkan diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekkses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

¹⁰ <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089>

(diakses pada tanggal 5 Juli 2022 Pukul 19:34 WIB)

¹¹ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, (Jakarta:Elips Project, 1997), hlm

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹²

3. Pengertian Konsumen

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian konsumen yaitu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan¹³. Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

¹³ *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat, khususnya adalah para konsumen karena di dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari masih sangat banyak ditemukan permasalahan tentang sengketa konsumen, dimana mereka merasa dirugikan oleh produsen karena produk barang dan/atau jasa yang dikomsumsinya. Hal itulah yang menjadikan alasan konsumen kemudian menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha, akan tetapi paraa konsumen tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang menderita kerugian tersebut.¹⁴

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Istilah “Perlindungan Konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Pengetahuan tentang Hak-Hak Konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri¹⁵. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu :

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
- b. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);

¹⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 3

- c. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
- d. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat (4) hak dasar ini diakui secara Internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian.¹⁶

Namun, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 30

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair competition*).¹⁷

Maka sebagai konsumen memiliki berbagai hak dalam tindakan pembelian barang serta adanya berbagai perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan mengenai pengertian Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹⁹. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi :

- a. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur;
- b. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- c. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya dirinya sebagai produsen dari suatu barang.²⁰

¹⁸ *Ibid*, Pasal 5

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Ayat (3)

²⁰ Celina. *Op Cit*, hlm 41

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atas orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain. Apabila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan suatu perusahaan disebut pengusaha. Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai pengusaha adalah sebagai berikut :

- a. Ia dapat menjalankan perusahaannya sendiri tanpa pembantu
- b. Ia dapat menjalankan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya
- c. Ia dapat menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya, sedangkan ia tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan itu. Orang-orang lain yang disuruh oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaannya adalah pemegang kuasa, yang menjalankan perusahaan atas nama si pemberi kuasa.²¹

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyatakan Produsen disebut pelaku usaha yang mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²¹ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm128

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

22

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dan tanggung jawab atas kerugian di derita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila :

- a. Produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- b. Cacat timbul dikemudian hari;
- c. Cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- d. Barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi; dan
- e. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.²³

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

²² Undang-Undang. *Op Cit*, Pasal 6

²³ Celina. *Op Cit*, hlm 42

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Berdasarkan pengaturan di atas, maka tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima

²⁴ Undang-Undang. *Op Cit*, Pasal 7

pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Sebagai pelaku usaha harus bertanggung jawab yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²⁵

Tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dari prinsip keseimbangan dengan konsumen, merupakan bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus menyeimbangkan posisi tawar-menawar para pihak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi pasal tersebut mengatur pencantuman klausula baku yang harus diperhatikan oleh produsen (pelaku usaha) agar tidak merugikan konsumen.²⁶

Tanggung jawab pelaku usaha di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur di dalam Pasal 1367, Pasal tersebut menyatakan bahwa “seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas sebuah kerugian yang di derita karena perbuatannya sendiri, melainkan orang tersebut harus bertanggungjawab pula

²⁵ Undang-Undang. *Op Cit*, Pasal 19

²⁶ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm 25

terhadap sebuah kerugian yang disebabkan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.²⁷

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa:

- a. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
- b. *Product Liability*, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *Tortius Liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *Product Liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *Product Liability* atau

²⁷ Eli. *Op Cit*, hlm 69

pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- c. *Criminal Liability*, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Jadi, kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, karena mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggungjawaban itu dibebankan kepadanya. Tanggung jawab atas suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi

oleh perusahaan atau industri, dalam pengertian yuridis lazim disebut sebagai *Product Liability*.²⁸

²⁸ <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>
(diakses pada tanggal 13 Juli 2022 Pukul 22:34)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar.²⁹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³⁰

Dalam penulisan penelitian ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah bagaimana perlindungan konsumen terkait tidak dicantumkannya harga menu makanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan Penyelesaian Sengketa untuk melindungi dan mencegah adanya pelanggaran hak konsumen atas tidak dicantumkannya harga menu makanan.

²⁹ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 1

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung, 2010, hal 181

1. Lokasi Penelitian

- a) Warung makan di Kecamatan Pulau Rakyat yang beralamat di Jl. Lintas Sigura-gura Desa Manis Dusun VI Pulo Raja Rakyat Pekan.
- b) Rumah Makan Minang Family yang beralamat di Jl. Sigura-gura, Pulo Raja Rakyat Pekan
- c) Rumah Makan Ajo yang beralamat di Jl. Lintas Sigura-gura, Pulo Raja Rakyat

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ditambah dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)³¹. Adapun dalam penulisan ini penulis memakai metode pendekatan penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ *Ibid*, hal 133

2. Metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan Konseptual memberikan sudut pandang menganalisa permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah aturan dengan konsep-konsep yang digunakan.

D. Sumber Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : Melakukan Penelitian secara langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap 10 (Sepuluh) pemilik rumah makan di Kecamatan Pulau Rakyat.

b. Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta jurnal hukum, bahan internet, pendapat para ahli, dan kamus hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian data yang diperlukan dalam mendukung pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan menu harga makanan di Kecamatan Pulau Rakyat, untuk dapat memenuhi permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun bentuk wawancara yang dilakukan yaitu bertemu langsung dengan konsumen dan produsen untuk mengajukan beberapa pertanyaan.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu Penelusuran pustaka dilakukan studi kepustakaan, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana data yang di peroleh dari hasil penelitian secara langsung tentang bagaimana Perlindungan Konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha yang di susun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Analisis secara deduktif ini di pergunakan penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan data sebenarnya yang di peroleh penulis.